

# ILMU HUKUM NASIONAL DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN INDONESIA BERASASKAN KEADILAN SOSIAL

## Derita Prapti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu Universitas  
Bangka Belitung Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka  
email: deritapraptir@yahoo.com

### *Abstrack*

*Science including legal study that is not accompanied by knowledge of the Godhead ( the Pancasila ) is incomplete . Legal science coupled with the values of Pancasila , gave birth to legal experts who will make the rule of law in our country can not be separated from the Pancasila as the state . Contains basic values of local wisdom keindonesiaan that principles are translated into the fifth principle. Ultimately creating a socially just economy called Pancasila economy .*

**Keywords:** National Legal Study, Indonesian Economy, Principle of Social Justice

### *Abstrak*

*Ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum yang tidak dibarengi dengan ilmu Ketuhanan (dalam Pancasila) adalah tidak lengkap. Ilmu hukum yang dibarengi dengan nilai Pancasila, melahirkan para pakar hukum yang akan membuat aturan hukum di Negara kita tidak terlepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal keIndonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima silanya. Pada akhirnya menciptakan perekonomian berkeadilan sosial yang disebut dengan ekonomi Pancasila.*

**Kata Kunci :** Ilmu Hukum Nasional, Perekonomian Indonesia, Asas Keadilan Sosial

## **A. Pendahuluan**

Perekonomian pada umumnya terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai subyek, barang-barang ekonomi sebagai obyek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi, baik formal maupun non formal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain yang dipilih atau diterima oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga

hukum dan peraturan-peraturan perekonomian.<sup>1</sup>

Dalam konteks kelembagaan yang termasuk hukum di Negara kita tidak terlepas dari Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal keIndonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima sila. Oleh karena itu, setiap sila Pancasila mengandung nilai sekaligus tujuan yang ingin dicapai bangsa ini kedepan. Kirdi Dipoyudo menyatakan bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila<sup>2</sup>.

Jadi jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap sektor pembangunan karena pelaksanaan pembangunan itu sendiri bentuk dari

<sup>1</sup> Suyudi, Mangunwihardjo, *Sistem Ekonomi*, diktat kuliah, tanpa tahun, tidak diterbitkan, hlm. 1

<sup>2</sup> Kirdi Dipoyudo, "Pembangunan Sebagai Pengamalan Pancasila", *Jurnal Analisa CSIS*, tahun XV, No. 8 Agustus 1996

pengamalan Pancasila, termasuk dalam pembangunan sistem hukum nasional. Dengan demikian pembahasan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah Ilmu Hukum Nasional Dalam Menunjang Perekonomian Indonesia Yang Berasaskan Keadilan Sosial ?

## B. Pembahasan

### 1. Pembangunan Ilmu Hukum Nasional

Bila ditinjau dari segi hukum yang dalam hal ini Hukum Nasional yang berarti konteksnya tidak terlepas dari pengembangan Ilmu Hukum Nasional yang berarti ilmu normatif tentang konsep kehidupan bermasyarakat (di) Indonesia yang tatanan Ilmu Hukumnya berdasarkan Pancasila. Ini berarti membangun Ilmu Hukum Nasional pada hakikatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral-religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan/ke-pentingan umum), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial. Dapat pula dikatakan secara singkat, bahwa Ilmu Hukum Nasional (Ilmu Hukum PS) adalah Ilmu Hk yg berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu:

- a. IH bernilai/berpilar/berorientasi – Ketuhanan (bermoral religius);
- b. IH bernilai/berpilar/berorientasi – Kemanusiaan (humanistik)
- c. IH bernilai/berpilar/berorientasi Kemasyarakatan (nasionalistik; demo-kratik; berkeadilan sosial).<sup>3</sup>

Menurut Prof. Moeljatno, dalam negara kita yang Berdasarkan pancasila, dengan adanya sila Ketuhanannya, maka tiap Ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) Yang tidak dibarengi Dengan ilmu ketuhanan Adalah tidak lengkap.

Dalam Lokakarya Bangkumnas Repelita VI (1994-1999), ketiga bidang/ ruang lingkup

pembangunan SHN pernah dirinci sebagai berikut :

#### a. Substansi hukum

Pembangunan “perangkat hukum nasional” (maksudnya bidang substansi hukum, pen.) terdiri dari 14 sektor : (1) sektor HTN dan HAN; (2) sektor Hukum Tata Ruang; (3) sektor Hukum Bahari (Laut); (4) sektor Hukum Dirgantara; (5) sektor Hukum Kependudukan; (6) sektor Hukum Lingkungan; (7) sektor Hukum Kesehatan; (8) Hukum Kesejahteraan Sosial; (9) sektor Hukum Teknologi dan Informatika; (10) sektor Hukum Keluarga dan Waris; (11) sektor Hukum Ekonomi; (12) sektor Hukum Pidana; (13) sektor Hukum Militer dan Bela Negara; dan (14) sektor Hukum Transnasional.

Masalah di Negara kita, Sistem hukum tidak berorientasi pada Pancasila tetapi pada hukum sebagai peninggalan kolonial Belanda, Beberapa UU mengatur korporasi sebagai tindak pidana, namun tidak mengatur sistem pertanggungjawaban korporasi.

#### b. Struktur hukum

Pembangunan “tatanan hukum nasional” (maksudnya bidang struktur hukum, pen.) terdiri dari 5 sektor : (1) Sektor kelembagaan, administrasi dan manajemen lembaga-lembaga hukum; (2) Sektor mekanisme, proses dan prosedur; (3) sektor peningkatan koordinasi dan kerjasama nasional; (4) sektor peningkatan kerjasama regional & internasional; dan (5) sektor pengembangan sarana & prasarana pendukung pembangunan hukum.

Masalah di Negara kita dalam hal struktur hukum antara lain, UUD 1945 pasca amandemen mempersempit pengertian kekuasaan kehakiman hanya ada lembaga peradilan saja, tidak termasuk kepolisian dan kejaksaan. Jadi maknanya kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya badan hanya kehakiman saja

#### c. Budaya hukum

Pembangunan “budaya hukum nasional” terdiri dari 5 sektor : (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009

Kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum. Masalah pembangunan/pembaharuan SHN (Sistem Hukum Nasional)

Masalah di Negara kita dalam hal struktur hukum antara lain, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, masih banyaknya oknum yang justru melanggar hukum, masyarakat sudah terbiasa berdiam dengan “kasih uang habis perkara, Pendidikan tinggi hukum banyak berorientasi pada membentuk profesionalisme hukum dan melupakan keilmuannya, masalah budaya hukum dinilai bersifat abstrak, sehingga pembaharuan lebih banyak dilakukan pada tahap substansi dan struktur saja, Budaya hukum tidak menjadi perhatian khusus dalam proses legislasi.

Pada prinsipnya, kerangka utama strategi politik mengenai pembinaan/pembangunan hukum nasional itu selama tiga dasawarsa yang lalu mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu UUD 1945. Landasan idealnya sama, yakni Pancasila, landasan politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD itu, dan landasan struktural kelembagaan pemerintah yang akan mendukung beban pembangunan itu pun sama, yakni sistem pemerintah presidensial<sup>4</sup>.

Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan

perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
- c. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
- e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Barda Nawawi menyatakan bahwa sistem hukum nasional (SHN) pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila adalah SHN yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu :

---

<sup>4</sup> Solly Lubis, 2003, “Pembangunan Hukum Nasional”, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar: BPHN  
<sup>5</sup> Kaelan. MS, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, hlm. 79-84

- a. berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
- b. berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan
- c. berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial)<sup>6</sup>.

Pancasila sebagai pondasi utama pembangunan sistem hukum nasional juga ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yakni<sup>7</sup>:

- a. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
- b. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
- c. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
- d. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
- e. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa Pancasila merupakan landasan utama dalam pembangunan sistem hukum nasional, sehingga nilai-nilai “Ketuhanan”, “Kemanusiaan” dan “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik;

berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun.

Lokakarya Bangkumnas Repelita VI (1994-1999) menghasilkan ruang lingkup pembangunan sistem hukum nasional, diantaranya adalah substansi hukum yang membagi menjadi 14 sektor hukum. Salahsatunya adalah sektor hukum teknologi dan informatika. Lokakarya Bangkumnas Repelita VI pada dasarnya sudah sangat menyadari bahwa perkembangan teknologi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dibidang hukum, sehingga sektor ini menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang harus dikembangkan dan diperbaharui terus menerus agar siap menghadapi tuntutan zaman dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

## 2. Ilmu Hukum Nasional Dalam Menunjang Perekonomian Indonesia Yang Berasaskan Keadilan Sosial

Hakekat Pancasila bagi bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai nilai yang mutlak/absolut karena nilai-nilai Pancasila tersebut digali dari bangsa Indonesia sendiri oleh karena itu hendaklah nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan dalam pembangunan hukum Nasional Indonesia dengan mengurai Pancasila ke dalam postulat hukum. Misalnya postulat hukum tersebut seperti,<sup>8</sup>

- a. Dalam suatu masyarakat Pancasila, orang hendaknya mengharapkan bahwa orang lain akan memperlakukannya sebagai individu secara penuh.
- b. Dalam suatu masyarakat Pancasila, orang mengaharapkan akan menerima bagian dari produksi nasional yang memungkinkannya untuk hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.
- c. Dalam suatu masyarakat Pancasila, orang mengharapkan tidak akan diganggu dan dihambat dalam penghayatan agamanya.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Opcit*.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1972, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Citra, hlm. 11.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta, Genta Publisng, hlm. 126

Perekonomian Indonesia adalah perkonomian yang sesuai dengan dasar negara Indonesia. Gagasan mengenai Ekonomi Pancasila ini digagas pertama kali oleh Prof. Dr. Mubyarto, seorang guru besar Ekonomi Universitas Gajah Mada. Ekonomi Pancasila ini dilatar belakangi oleh perkembangan kekuatan-kekuatan ekonomi dan kemanusiaan global serta adanya jurang pemisah antara kaya dan miskin dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya gejala tergesernya unsur-unsur sosial dan moral dalam perilaku ekonomi dan bisnis sehari-hari dari manusia Indonesia. Ekonomi Pancasila muncul sekitar tahun 1980 sebagai suatu gagasan tenggelam di dalam hiruk pikuk perkembangan ekonomi kapitalis yang di Indonesia dinamakan Ekonomi Konglomerat. Tetapi di dalam kehidupan masyarakat banyak sistem itu tetap bertahan dalam bentuk ekonomi rakyat kecil yang lebih mengutamakan kekeluargaan daripada persaingan.

Dari segi kelembagaan yuridis, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem yang dalam mencapai tujuannya selalu didasarkan pada hukum (oleh karena Republik Indonesia adalah suatu Negara hukum) dan melaksanakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dan tujuan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>9</sup>

Pada dasarnya sistem ekonomi Indonesia yang disebut dengan sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi campuran yang mengandung pada dirinya ciri-ciri positif dari kedua sistem yang ekstrim yaitu kapitalisme-liberalis dan sosialis komunis. Dengan adanya kolaborasi dari kedua sistem tersebut diharapkan sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan idealnya. Penerapan pandangan hidup Pancasila memberi dasar kuat pada konsep ekonomi yang berlandaskan moral di Indonesia dan hal tersebut sebenarnya merupakan salah satu jalan untuk penerapan Ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan konsep sistem ekonomi berasas keadilan sosial,

sehingga sistem Ekonomi Pancasila bercirikan keselarasan dan lebih mengutamakan masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Widjojo Nitisasto mengenai sistem ekonomi yang ideal bagi Indonesia yaitu, Sistem perekonomian yang didasarkan pada usaha bersama dari masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan utamanya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat (dengan menaikkan pendapatan per kapita) dan pembagian yang merata dari hasil yang berasal dari usaha bersama itu (pembagian pendapatan yang merata), dimana Negara memainkan peranan aktif untuk mengarahkan dan melaksanakan pembangunan ekonomi.<sup>10</sup> Pemikiran dari Ekonomi Pancasila dapat diimplementasikan dalam bentuk koperasi yang merupakan wujud konkret dari usaha yang disusun berdasarkan azas kekeluargaan, yang mana keuntungan tak lagi menjadi tujuan yang pertama, melainkan kemakmuran bersama.

Sistem ekonomi yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini suatu sistem ekonomi yang mencerminkan kepribadian bangsa, karakter demikian terdapat dalam Ekonomi Pancasila yang mengacu pada ideologi Pancasila. Didalam sistem ekonomi Pancasila, manusia Indonesia merupakan *homo socius*, *homo ethicus*, sekaligus *homo economicus*. Jika dilihat dari sudut pandang mikro, perekonomian Indonesia memiliki nilai moral dan etika luhur yang dapat membentengi manusia dari nafsu serakah (*greedy*). Namun yang banyak terjadi adalah bahwa moral dan etika tersebut telah pudar dalam kehidupan perekonomian Indonesia dimana pasar lebih mengagungkan kompetisi (*winner vs loser*) dan semangat keserakahan individualisme dan bukan ekonomi kekeluargaan yang kooperatif (*win-win*). Yang lebih menyedihkan lagi adalah yang kalah dalam pasar lebih banyak dan hanya sebagai penonton setia dari perilaku pemenang.

Pada dasarnya sistem ekonomi suatu negara dibentuk oleh lima kekuatan : (1) sejarah budaya bangsa yang menjadi sumber ide, cita-cita dan sikap

<sup>9</sup> Soetrisno, 1992, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia (Suatu Studi)* , Yogyakarta, Andi Offset., hlm. 115

<sup>10</sup> Widjojo Nitisastro dalam Mubyarto, , 1997, *Ekonomi Pancasila*, Lintasan Pemikiran Mubyarto, Yogyakarta, Aditya Media, hlm. 48

mental masyarakat; (2) sumber alam termasuk iklim; (3) pandangan hidup yang oleh sebagian anggota masyarakat diterima dan diperjuangkan; (4) tindakan masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya di masa lalu dan sekarang; dan (5) uji coba masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu juga sistem ekonomi berkaitan dengan sistem politik dan ideologi negara.

Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila sehingga sistem ekonomi yang lebih tepat diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Pada dasarnya apabila kita mencermati sistem Ekonomi Pancasila, berdasarkan ciri dan karakteristiknya, maka dapat membantu terwujudnya pembangunan nasional. Dengan syarat bahwa sistem pembangunan harus mengalami metamorfosis mengganti sistem kapitalisme barat dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dengan aturan main yang baru, Ekonomi Pancasila, para pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen dan pemerintah semuanya harus meninggalkan gaya lama yang *etatistik* dan sistem *free fight liberalism*, serta monopoli yang jelas-jelas menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat banyak.

Jika nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pengembangan Ilmu Hukum Dalam Menunjang Perekonomian Indonesia Yang Berasaskan Keadilan Sosial yang pada prinsipnya bahwa dalam perekonomian pancasila, orang mengharapkan akan menerima bagian dari produksi nasional yang memungkinkannya untuk hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia<sup>11</sup> bisa ditunjukkan dalam pengaturan-pengaturan antara lain dalam hal meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama ekonomi rakyat di daerah-daerah terpencil yang menggunakan sumberdaya alam setempat, dengan kekuatan modal sendiri, teknologi tepat guna, dan pasar terbatas. Kemiskinan mewarnai ekonomi rakyat karena perbedaan yang makin besar dalam peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang adil berpihak dan bersasaran pada kelompok yang paling miskin.

Pengangguran dengan pemberdayaan yang diprakarsai pemerintah dikembangkan menjadi program-program milik kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang mandiri, dengan bantuan dana bergulir dari pemerintah, LSM, atau sumber-sumber dana lain.

### C. Simpulan

Pada intinya Ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum yang tidak dibarengi dengan ilmu Ketuhanan (dalam Pancasila) adalah tidak lengkap. Ilmu hukum yang dibarengi dengan nilai Pancasila, melahirkan para pakar hukum yang akan membuat aturan hukum di Negara kita tidak terlepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal keIndonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima silanya. Pada akhirnya menciptakan perekonomian berkeadilan sosial yang disebut dengan ekonomi Pancasila.

Hal tersebut disebabkan oleh landasan ideologi yang melatarbelakangi Indonesia sebagai suatu negara yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Ekonomi Pancasila ini juga dilatarbelakangi oleh perkembangan kekuatan-kekuatan ekonomi dan kemanusiaan global serta adanya jurang pemisah antara kaya dan miskin dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya gejala tergesernya unsur-unsur sosial dan moral dalam perilaku ekonomi dan bisnis sehari-hari dari manusia Indonesia. Sehingga diharapkan Ilmu Hukum

### DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi Arief, Barda, "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia", Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang: 16 Mei 2009
- Kaelan. MS, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma
- Dipoyudo, Kirdi, "Pembangunan Sebagai Pengamalan Pancasila", Jurnal Analisa CSIS, tahun XV : No. 8 Agustus 1996

<sup>11</sup> Op. Cit. Satjipto Rahardjo

Kusumaatmadja, Mochtar, 1972, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Citra

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publising

Lubis, Solly, 2003, "Pembangunan Hukum Nasional", Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar : BPHN

Soetrisno, 1992, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia (Suatu Studi)*, Yogyakarta: Andi Offset

Nitisastro, Widjojo dalam Mubyarto, 1997, *Ekonomi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta : Aditya Media